



PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 2 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2003 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan Propinsi Maluku Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar daerah, sektor dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan Ruang Nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI. Tahun 1967 Nomor: 22, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor: 2831);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

5. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI.Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3507);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI. Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3895);
11. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI. Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3888);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000 – 2004);
13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4264);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3373);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara RI. Tahun 1996 Nomor 104);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI. Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3721);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI. Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3838);
19. Keputusan Presiden RI. Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung..

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor : 167.02/17/DPRD/MU/2003 tanggal 16 Agustus 2003 tentang persetujuan DPRD Propinsi Maluku Utara atas Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2018 menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

Dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2003 – 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. *Daerah* adalah Propinsi Maluku Utara;
- b. *Pemerintah Daerah* adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. *Kepala Daerah* adalah Gubernur Maluku Utara;
- d. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD* adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Maluku Utara;
- e. *Ruang* adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, udara dan lautan sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya;

- f. *Wilayah* adalah Ruang yang merupakan Kesatuan Geografis beserta segenap unsure terkait padanya yang batas dan sistimnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan atau aspek fungsional;
- g. *Tata ruang* adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
- h. *Penataan Ruang* adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- i. *Rencana Tata Ruang* adalah hasil perencanaan tata ruang berupa arahan tentang wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang
- j. *Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara* selanjutnya disebut RTRW adalah arahan pemanfaatan ruang dan struktur tata ruang daerah dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan sampai tahun 2018 mendatang;
- k. *Kawasan* adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi utama tertentu;
- l. *Kawasan Lindung* adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
- m. *Kawasan Budidaya* adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
- n. *Kawasan Pertambangan* adalah Ruang atau Wilayah yang terletak didalamnya terdapat sebaran bahan galian unggulan.
- o. *Kawasan Perkotaan* adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- p. *Kawasan Permukiman* adalah kawasan yang didominasi lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja guna mendukung penghidupan, perikehidupan sehingga fungsi kawasan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- q. *Kawasan Perdesaan* adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai penyangga daerah belakang bagi ekonomi perkotaan, pusat kegiatan produksi pertanian dan perkebunan;
- r. *Kawasan Industri* adalah kawasan khusus untuk kegiatan industri pengolahan atau manufaktur; kawasan ini dilengkapi dengan prasarana dan sarana/fasilitas penunjang;
- s. *Kawasan Tertentu* adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan..
- t. *Kawasan Prioritas* adalah kawasan fungsional yang diprioritas pengembangan dan penanganannya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ruang lingkup wilayah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah RTRW Propinsi Maluku Utara tahun 2003-2018 meliputi seluruh wilayah administrasi Propinsi Maluku Utara berdasarkan Undang - Undang 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat seluas 140.256,36 Km² dengan luas wilayah daratan seluas 33.278 Km² (23,72%) dan luas wilayah lautan 106,977 Km² (76,27 %).
3. Sebagai satu kesatuan wilayah, maka wilayah administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Maluku (termasuk Pembentukan Kabupaten Maluku Utara), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Ternate, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara.

Pasal 3

RTRW sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah;
- b. rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. rencana umum tata ruang wilayah;
- d. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama
Asas dan Tujuan

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berdasarkan :

- a. Manfaat;
- b. Keseimbangan dan keserasian;
- c. Kelestarian;
- d. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum;
- e. Berkelanjutan.

Pasal 5

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a yaitu :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup serta arahan kebijaksanaan tata ruang nasional;
- b. Terwujudnya struktur pemanfaatan ruang wilayah yang terpadu baik dalam alokasi pusat-pusat kegiatan fungsional wilayah dengan mengoptimalkan tingkat pelayanan maupun keterkaitannya antar wilayah sesuai dengan kebutuhan yang terus meningkat;
- c. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan potensi pengembangannya secara internal maupun eksternal;
- d. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang tanggap terhadap dinamika perkembangan wilayah.

Bagian Kedua

Strategi Pengembangan

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan strategi pengembangan tata ruang.
- (2) Strategi pengembangan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Strategi Pengembangan Tata Ruang Makro
 - b. Strategi Pengembangan Tata Ruang Mikro :
 - i. Pengembangan Kawasan Lindung
 - ii. Pengembangan Kawasan Budidaya
 - iii. Pengembangan Pertambangan
 - iv. Pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan
 - v. Pengembangan Prasarana Wilayah
 - vi. Pengembangan Wilayah-wilayah Prioritas

Pasal 7

- (1) Strategi pengembangan tata ruang makro diarahkan untuk mewujudkan struktur tata ruang provinsi yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Strategi tata ruang Provinsi Maluku Utara secara makro dapat dirumuskan sebagai berikut :
 - a. Memanfaatkan Kota-kota yang akan Berperan sebagai Pusat-pusat Pengembangan di Provinsi Maluku Utara.
 - b. Meningkatkan Aksesibilitas Propinsi Maluku Utara dengan Pusat pusat Pasaran Nasional dan Internasional melalui Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut dan Udara yang Terintegrasi.
 - c. Meningkatkan Peran Kota/Pusat pertumbuhan yang Berfungsi Sebagai Pintu Keluar/Masuk (*multi gate*) melalui Pengembangan Prasarana dan Sarana serta Jaringan Transportasi yang Terintegrasi.

Pasal 8

Strategi Pengembangan Tata Ruang Provinsi Maluku Utara secara mikro, dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Penataan batas kawasan lindung dengan budidaya.
- b. Pengelolaan kawasan lindung yang terpadu.
- c. Pengendalian konservasi alam di kawasan lindung.

Pasal 9

Strategi pengembangan kawasan lindung diarahkan pada :

- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya.
- b. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya.

Pasal 10

Strategi Pengembangan kawasan Pertambangan

- (1) Kawasan pertambangan adalah suatu ruang atau wilayah yang terletak pada zona layak tambang yang didalamnya terdapat bahan galian unggulan.
- (2) Pengembangan kawasan pertambangan dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya mineral dan energi yang teridentifikasi serta pengelolaannya mulai dari kegiatan eksplorasi, eksploitasi serta pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian.
- (3) Strategi pengembangan kawasan pertambangan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pengembangan kawasan yang teridentifikasi adanya bahan galian golongan A, B, dan C.
- b. Pengembangan kawasan yang teridentifikasi adanya potensi energi (minyak, gas, panas bumi dan batu bara).

Pasal 11

Perkotaan

- (1) Strategi pengembangan wilayah dan pedesaan di Propinsi Maluku Utara diarahkan untuk memperkuat keterkaitan ekonomi dan spasial.
- (2) Pengembangan wilayah perkotaan agar mampu menunjang :
 - a. Menunjang wilayah belakangnya (hinterland) serta memperhatikan perkembangan kota itu sendiri sesuai dengan orde kota.
 - b. Meningkatkan peran kota sebagai pusat koleksi distribusi dengan zone industri.
 - c. Menata dan mengendalikan Tata Ruang Kota.
 - d. Pengembangan kawasan pedesaan harus mampu menjamin pengembangan wilayah secara menyeluruh untuk meningkatkan keterkaitan kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan..

Pasal 12

Strategi pengembangan prasarana wilayah dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pembangunan prasarana perhubungan laut, darat dan udara.
- b. Strategi pengembangan prasarana pengairan.
- c. Strategi pengembangan pertambangan dan energi.
- d. Strategi pengembangan prasarana telekomunikasi.

Pasal 13

Strategi Pengembangan Kawasan Prioritas

- (1) Pengembangan kawasan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan untuk mengendalikan perkembangan dan mengarahkan perkembangan kawasan-kawasan tertentu.
- (2) Strategi pengembangan wilayah-wilayah prioritas diarahkan sebagai berikut :
 - a. Kawasan-kawasan yang diprioritaskan untuk mengakomodasikan kepentingan sektor-sektor yang pengembangannya dianggap strategis.
 - b. Kawasan-kawasan yang dianggap kritis untuk dikembalikan fungsinya.
 - c. Kawasan yang sesuai dengan kepentingan Hankam baik regional maupun nasional.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 14

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan strategi pengembangan sistem pusat kegiatan wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) .
- (2) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) meliputi sistem pusat kegiatan kota dan sistem permukiman.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Kegiatan Kota dan Sistem Permukiman

Pasal 15

Kota atau daerah perkotaan dibagi atas 4 kelompok berdasarkan fungsi dan pelayanannya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu :

- a. Kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional (PKN).
- b. Kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW).
- c. Kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal (PKL).
- d. Kota atau daerah perkotaan yang mempunyai fungsi khusus dalam menunjang sektor ekonomi tertentu.

Pasal 16

Hirarki pusat permukiman atau sistem kota-kota di Propinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Atau Orde I), terdiri dari kota-kota Ternate, Sofifi, dan Soasio, Tobelo, Jailolo, Maba, Weda, Labuha dan Sanana.
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) I Atau Orde II, terdiri dari kota-kota Daruba, Ngofakiaha.
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) II Atau Orde III, terdiri dari kota-kota Bere-Bere, Galela, Kao, Kedi, Tongutesungi, Susupu, Guruapin, Laiwui, Saketa, Mafa, Bobong, Dofa, Payahe, Patani, Subaim.
- d. Kota Khusus, terdiri dari Sidangoli, Falabisahaya, Pulau Gebe.

Pasal 17

Fungsi dalam lingkup wilayah, secara umum pengembangan kota akan diarahkan sebagai pusat-pusat pelayanan regional yaitu :

- a. Pusat administrasi wilayah/propinsi
- b. Pusat perdagangan, jasa dan pemasaran
- c. Pusat perhubungan dan komunikasi
- d. Pusat produksi pengolahan
- e. Pusat pelayanan sosial (kesehatan, pendidikan dan lain-lain)
- f. Pusat pendidikan tinggi

Bagian Ketiga Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 18

Pola pemanfaatan ruang wilayah di Propinsi Maluku Utara adalah :

- (1) Kawasan lindung berfungsi sebagai pelindung dan penyangga bagi kawasan budidaya dan lokasi strategis lainnya, sekaligus kawasan-kawasan kritis, rawan bencana, serta kawasan berfungsi lindung lainnya.
- (2) Pola pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya berfungsi sebagai penyangga bagi kawasan lindung maupun kawasan budidaya intensif.
- (3) Pola pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya intensif mengacu pada kriteria :
 - a. Potensi dan kesesuaian lahan
 - b. Potensi sumber daya manusia
- (4) Berdasarkan bentuk profil geografis wilayah berupa wilayah kepulauan, maka akan diarahkan pembentukan beberapa gugus pulau.
- (5) Pengembangan kawasan industri diarahkan pada lokasi-lokasi dengan mempertimbangkan :
 - a. Kedekatan/aksesibilitas dengan pusat-pusat pengembangan utama.
 - b. Kedekatan dengan bahan baku :
 - i. Kehutanan
 - ii. Pertanian
 - iii. Pertambangan
 - iv. Perikanan dan Kelautan
 - v. Pariwisata
- (6) Pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan agar terintegrasi dengan pengembangan sektor-sektor dominan :
 - a. Pertanian
 - b. Kehutanan
 - c. Industri
 - d. Pariwisata

Bagian Keempat
Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 19

Pengembangan sistem prasarana wilayah diarahkan untuk mendukung terwujudnya pemanfaatan ruang yang terintegrasi.

BAB V
RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama
Umum

Pasal 20

- (1) Untuk mewujudkan rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan :
- a. Rencana pemanfaatan ruang
 - b. Rencana pengembangan sistem transportasi
 - c. Rencana pengembangan sistem prasarana dan sarana
 - d. Rencana pengembangan kawasan prioritas

Bagian Kedua
Rencana Pemanfaatan Ruang

Pasal 21

Tata Ruang Wilayah Propinsi merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi, sebagai berikut :

- a. Arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan hasil analisis dan peta padu serasi.
- b. Arahan Pengembangan Kawasan Pertambangan di Maluku Utara dirumuskan sebagai berikut : kawasan Kabupaten Halmahera Utara, kawasan Kabupaten Halmahera Selatan, kawasan Kabupaten Halmahera Barat, kawasan Kabupaten Halmahera Timur, kawasan Kabupaten Halmahera Tengah, kawasan Kabupaten Kepulauan Sula, kawasan Kota Ternate dan kawasan Kota Tidore.
- c. Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan kawasan tertentu.

- d. Pengembangan kawasan pemukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya.
- e. Arahan pengembangan sistem pusat pemukiman perdesaan dan perkotaan.
- f. Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan pengelolaan lingkungan.
- g. Arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air udara dan sumber daya alam lainnya.

Pasal 22

Penyebaran kawasan budidaya mengacu pada hasil kesesuaian lahan dan potensi pengembangan ekosistem setempat setempat sebagai berikut :

- a. Kawasan hutan produksi yang terdiri dari kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas .
- b. Kawasan pengembangan agribisnis perkebunan.
- c. Kawasan pengembangan agribisnis tanaman pangan an hortikultura.
- d. Kawasan pengembangan agribisnis peternakan.
- e. Kawasan budidaya non pertanian.
- f. Kawasan budidaya perikanan dan kelautan

Pasal 23

Pusat-pusat Pengembangan Perikanan meliputi :

1. Pusat Pengembangan Daruba
2. Pusat Pengembangan Tobelo
3. Pusat Pengembangan Ternate
4. Pusat Pengembangan Jailolo
5. Pusat Pengembangan Wasile
6. Pusat Pengembangan Maba
7. Pusat Pengembangan Weda
8. Pusat Pengembangan Oba,
9. Pusat Pengembangan Labuha.
10. Pusat Pengembangan Sanana.
11. Pusat Pengembangan Saketa.
12. Pusat Pengembangan Bobong.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Sistem Transportasi

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Jalan dan Penyeberangan

Pasal 24

Pengembangan jaringan jalan dan penyeberangan di wilayah Propinsi Maluku Utara adalah :

- (1) Rencana Jalan Kolektor Primer ke-2
- (2) Jalan Kolektor Primer ke-3
- (3) Jalan Kolektor Primer 4
- (4) Penyeberangan

Paragraf 2
Pengembangan Transportasi Laut

Pasal 25

Dalam pengembangan transportasi laut perlu dikembangkan fungsi-fungsi pelabuhan sebagai berikut :

- (1) Pelabuhan Pengumpan Wilayah (*regional feder port*).
- (2) Pelabuhan Kolektor
- (3) Pelabuhan Antara
- (4) Pelabuhan Untuk Kota-kota Strategis

Paragraf 3
Pengembangan Transportasi Udara

Pasal 26

Sistem transportasi udara ditekankan untuk meningkatkan interaksi antar wilayah terutama untuk pelayanan hubungan antara PKW dengan PKL I dan 2, sehingga perlu ada peningkatan pelayanan pada Pelabuhan Morotai, Galela, Kao, Buli, Gebe, Sofifi, Ternate, Labuha, Falabisahaya dan Sanana.

Bagian Keempat
Pengembangan Kawasan Prioritas

Paragraf 1
Pasal 27

Pengembangan Kawasan Prioritas di Propinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

- (1) Kawasan Ternate, Tidore, Sidangoli, dan Sofifi
- (2) Kawasan Kepulauan Sula
- (3) Kawasan Pulau Bacan
- (4) Kawasan Halmahera Selatan
- (5) Kawasan Halmahera Tengah
- (6) Kawasan Halmahera Timur
- (7) Kawasan Halmahera Barat
- (8) Kawasan Halmahera Utara
- (9) Kawasan Tertentu / kawasan Perbatasan Pertahanan Keamanan Pulau Morotai\Kawasan Tertentu / Kawasan Perbatasan Tanjung Lelei (Halmahera Timur)

BAB VI
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama
Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 28

Pemanfaatan ruang dalam kurun berlakunya rencana sesuai dengan yang ditetapkan dalam RTRW, diperlukan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui kegiatan pengawasan, penertiban, maupun pendayagunaan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang.

Pasal 29

- (1) Kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana, yang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk pelaporan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pengumpulan data/informasi secara objektif mengenai pemanfaatan ruang, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

- (3) Bentuk pemantauan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang berupa kegiatan mengamati, mengawasi dan memeriksa secara cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Evaluasi dilakukan atas dasar pelaporan dan pemantauan pemanfaatan ruang perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Pasal 30

- (1) Sesuai dengan kurun waktu RTRW 15 tahun (2003 – 2018), maka perlu dilakukan kegiatan evaluasi atau peninjauan kembali terhadap RTRW sekurang-kurangnya dua kali (tahun 2008 dan 2018), yang akan menentukan perlu tidaknya dilakukan revisi atau penyempurnaan terhadap RTRW.
- (2) Kegiatan evaluasi dilakukan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan pemanfaatan ruang serta perbedaan wujud pemanfaatan ruang sehingga dapat diidentifikasi sejauhmana simpangan atau deviasi yang terjadi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang terdiri dari:
 - a. Dinamika perkembangan wilayah yang sangat pesat.
 - b. Peraturan atau rujukan baru yang berkaitan dengan penataan ruang yang berbeda dengan prosedur dan produk rencana tata ruang yang berlaku sekarang.
 - c. Kebijaksanaan baru, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, daerah maupun sektor, Perubahan orientasi atau paradigma baru dalam pembangunan wilayah.

Pasal 31

- (1) Penertiban pemanfaatan ruang adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.
- (2) Tindakan penertiban pemanfaatan ruang dilakukan oleh Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk/ melalui pemeriksaan dan penyidikan atas semua pelanggaran/penyimpangan.

Pasal 32

- (1) Bentuk penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagai peraturan daerah didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang tetapi luasannya menyimpang, maka bentuk penertiban yang dapat diterapkan adalah penghentian kegiatan dan kegiatan dibatasi pada luasan yang sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

- (3) Apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi persyaratan teknis menyimpang maka bentuk penertiban yang dapat diterapkan adalah penghentian kegiatan dan pemenuhan persyaratan teknis.
- (4) Apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi bentuk pemanfaatan ruang menyimpang maka bentuk penertiban yang dapat dilakukan adalah penghentian kegiatan dan penyesuaian bentuk pemanfaatan ruang.

Pasal 33

Mekanisme perizinan pemanfaatan ruang disesuaikan dengan perangkat insentif dan disentif.

Pasal 34

Rencana Detail Tata Ruang

- (1) RTRW lebih lanjut perlu dijabarkan ke dalam rencana tata ruang yang lebih rinci sehingga rencana rinci/detail tersebut dapat dipergunakan untuk penetapan lokasi investasi, penertiban izin lokasi dan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang.
- (2) Sesuai dengan sifatnya, wilayah perencanaan dan rencana tata ruang detail RTRW ini adalah bagian dari Kabupaten / Kota.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana detail tata ruang kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 36

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah dari Lembaran Daerah, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 37

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 38

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat wajib:

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya di dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 40

- (1) Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 41

Pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah ;
- d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah ;
- f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang; dan /atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 42

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Kepala Daerah termasuk pengaturannya pada Tingkat Kecamatan sampai dengan Desa/Kelurahan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah .

Pasal 43

Pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kota, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan/atau

- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 44

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan ke Kecamatan kepada Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap Orang dengan sengaja melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Menyuruh ;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan atas tindak pidana ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya tindakan penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

RTRW sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tergambar dalam peta wilayah dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1 : 250.000 dan buku RTRW, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Pasal 49

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang wilayah;
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian pembangunan antar sektor;
- c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan dunia usaha atau masyarakat;
- d. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana detail tata ruang kawasan ;
- e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Pasal 50

Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi dasar untuk penertiban perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 51

Ketentuan mengenai penataan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-ur/dangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana detail tata ruang kawasan di daerah, dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah adalah 15 (lima belas) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Hal-hal yang menyangkut analisis dan peta pemanfaatan kawasan dan antar sektor merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 55


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate
Pada Tanggal 20 Agustus 2003

GUBERNUR MALUKU UTARA


H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
Pada Tanggal 20 Agustus 2003
SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA


Drs. H. MUSA BADRUN
Pembina Utama Madya
Nip. 640 004 571

(Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 seri E Nomor01.....)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2003

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROPINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2003 - 2018

PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama

Asas dan Tujuan

Pasal 4

- a. manfaat, yaitu pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan;
- b. keseimbangan dan keserasian, yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah;

- c. kelestarian, yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang;
- d. keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum;
- e. berkelanjutan, yaitu bahwa penataan ruang menjamin kelestarian, kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir batin antar generasi;

Pasal 5

Cukup Jelas

Bagian Kedua
Strategi Pengembangan

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

(1) Cukup Jelas

(2) Strategi tata ruang Propinsi Maluku Utara secara makro :

- a. Pusat-pusat Pengembangan di Propinsi Maluku Utara terdapat di Kota Ternate dan Kota Sofifi
 - i. Sebagai pusat pengembangan regional, Kota Ternate berperan sebagai koleksi distribusi internal, maupun sebagai pintu gerbang bagi daerah Propinsi Maluku Utara dalam hubungannya dengan daerah luarnya.
 - ii. Kota Ternate mengembangkan fungsi lebih khusus yaitu tetap sebagai pusat jasa dan perdagangan, kebudayaan dan pendidikan dan pintu gerbang wilayah propinsi. Dalam aspek komplementari fungsional, kota ini akan melakukan integrasi pelayanan fungsional dengan Kota Tidore, kawasan Sidangoli, Kota Sofifi.
 - iii. Kota Sofifi akan berkembang menjadi pusat pemerintahan tingkat propinsi sesuai dengan kebijaksanaan daerah sehingga perlu dibangun prasarana dan sarana wilayah yang memadai.

- b. Meningkatkan aksesibilitas melalui Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut dan Udara yang Terintegrasi
 - i. Pengembangan sistem transportasi laut diprioritaskan pada pusat pelayanan regional yaitu Pelabuhan Ternate yang akan menjadi pintu gerbang Maluku Utara dalam kegiatan perekonomian dan perdagangan.
 - ii. Pengembangan sistem transportasi udara yang berlokasi di kota pelayanan Ternate, Mangole, Buli, Galela, Daruba akan dikembangkan sesuai dengan fungsinya terutama untuk melayani daerah-daerah belakang yang lebih terbatas di kabupaten-kabupaten yang terkait.
 - iii. Strategi pengembangan tata ruang makro ini didukung dan diintegrasikan dengan strategi pengembangan tata ruang mikro agar berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan Wilayah Maluku Utara.
- c. Meningkatkan Peran Kota/Pusat pertumbuhan yang Berfungsi Sebagai Pintu Keluar/Masuk (*multi gate*).
 - i. Pengembangan ini diarahkan pada kota-kota yang berfungsi sebagai pintu keluar/masuk dari wilayah luar terhadap kota dan wilayah pulau lainnya.
 - ii. Pengembangan diprioritaskan pada pengembangan prasarana dan sarana dasar kota serta jaringan transportasi yang menghubungkan dengan wilayah pelayanannya.

Pasal 8

(1) Cukup jelas.

(2) Strategi pengembangan kawasan lindung diturunkan dari dua prinsip utama sebagai berikut :

- a. Pemantapan kawasan lindung sejalan dengan Keppres No. 32 Tahun 1990, dalam pelaksanaannya di lapangan disesuaikan dengan kondisi biogeofisik wilayah yang mempunyai karakteristik dan keunikan masing-masing. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah bangsa guna pembangunan berkelanjutan.
- b. Prinsip kedua adalah pengendalian kawasan lindung agar eksistensinya sebagai fungsi lindung dapat dipertahankan, untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup.

- c. Dalam upaya mempertahankan fungsi utama kawasan lindung yaitu untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian kehidupan hayati dan perlindungan terhadap sumber daya alam terutama konservasi air, tanah dan udara dalam wilayah pengaruhnya, maka kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan lindung tidaklah mengganggu fungsi lindungnya.

Pasal 9

Strategi pengembangan budidaya akan diarahkan pada :

- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya :
 - i. Kawasan budidaya perkotaan yang telah ada pengembangannya haruslah berdasarkan pendekatan kemampuan lahan dan kesesuaian lahan bagi pembangunan dan pengembangan fisik perkotaan.
 - ii. Kawasan budidaya hutan diarahkan pada sasaran pembangunan pemanfaatan sumber daya alam hutan untuk peningkatan produksi hasil hutan kayu dan non kayu secara lestari, perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar kawasan hutan.
 - iii. Kawasan budidaya hutan produksi terbatas diarahkan pada peningkatan pengelolaan hutan alam tropis yang sudah ada pada kawasan yang memiliki limitasi dan kedalam daya dukung wilayah yang sangat terbatas yang berkaitan dengan masalah pelestarian dan perlindungan sumber daya alam.
 - iv. Kawasan budidaya pertanian pangan lahan basah perlu diarahkan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal serta dukungan prasarana irigasi.
 - v. Kawasan budidaya pertanian pangan lahan kering adalah meliputi kawasan untuk tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan lainnya.
 - vi. Kawasan budidaya perkebunan diarahkan pada pengembangan tanaman perkebunan atau tanaman tahunan perkebunan atau tanaman tahunan.
 - vii. Bentuk atau pola pembinaan usaha perkebunan adalah melalui pola Unit Pelaksanaan Proyek (UPP), pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), perkebunan Besar Swasta (CV/PT), Perusahaan Besar Negara (PNP/PT. Perkebunan), pengembangan perkebunan menyatu dengan permukiman penduduk, sehingga dapat dilakukan usaha partisipasi dari swadaya atau spontanitas petani.

- viii. Pengembangan kawasan budidaya peternakan diarahkan pada lokasi transmigrasi dan pusat-pusat permukiman di perkotaan dan di pedesaan.
 - ix. Pengembangan kawasan budidaya perikanan sasarannya adalah meningkatkan produksi dalam rangka memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan pembinaan sumber daya hayati perikanan.
 - x. Strategi dalam meningkatkan produksi perikanan adalah melalui upaya ekstensifikasi melalui budidaya tambak ikan, udang, budidaya mutiara, rumput laut dan lainnya.
 - xi. Penetapan kawasan pertambangan didasarkan pada potensi dan mutu mineral atau bahan galian.
 - xii. Pengembangan kawasan industri mencakup aneka industri kecil dan industri besar untuk mengolah bahan baku yang berasal dari hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, hasil hutan dan tambang.
 - xiii. Pengembangan industri kecil diarahkan pada lokasi-lokasi yang sudah ada industri kecilnya.
 - xiv. Pengembangan pariwisata diutamakan pada pariwisata alam seperti misalnya wisata pantai, taman laut, wisata alam hutan dan panorama alam. Sedangkan wisata yang berhubungan dengan budaya adalah rumah adat, benteng, museum, mesjid kuno, peninggalan perang dan keraton kerajaan Ternate dan Tidore.
- b. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya agar tidak terjadi konflik :
- i. Penetapan lokasi kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah diarahkan pada tanah-tanah yang kurang produktif atau tanah kosong.
 - ii. Penetapan lokasi disesuaikan dengan kondisi fisik (kesatuan lahan), analisis *cost and benefit* dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - iii. Penetapan lokasi disesuaikan melalui rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait, agar tidak terjadi konflik kepentingan.
 - iv. Tanah-tanah yang mempunyai kemiringan lebih 40% dan terletak pada kawasan budidaya ditetapkan menjadi kawasan lindung.
 - v. Tanah-tanah yang mempunyai kemiringan lereng 8-4%, memerlukan terasering untuk mencegah kerusakan tanah.
 - vi. Lokasi-lokasi yang akan diarahkan untuk pembangunan, diprioritaskan yang dekat dengan sarana pendukung seperti jaringan jalan.

- vii. Dalam penyediaan areal untuk investor perlu disediakan areal untuk pengembangan usaha masyarakat.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

- a. Strategi pengembangan prasarana perhubungan/transportasi.
- i. Pembangunan prasarana perhubungan laut terutama diarahkan meningkatkan hubungan inter-regional yaitu hubungan antara pelabuhan yang telah ada di Propinsi Maluku Utara dengan pelabuhan yang ada di luar Propinsi, dapat terselenggara dengan baik. Selain itu juga mengembangkan perdagangan antar pulau perlu diadakan hubungan laut secara reguler. Perlu pula dikembangkan fungsi pelabuhan-pelabuhan laut untuk mendukung pengembangan wilayah terutama yang erat kaitannya dengan pusat pemerintahan di Kota Sofifi.
 - ii. Pembangunan prasarana jalan untuk menghubungkan intra pulau besar maupun pulau kecil. Pengembangan jalan raya di Pulau Halmahera terkait dengan pengembangan ibukota Propinsi (Kota Sofifi) serta meningkatkan aksesibilitas antara kota. Selain itu, pengembangan jalan dimanfaatkan untuk meningkatkan aksesibilitas antara pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran; mendukung pengembangan daerah pedalaman; memperlancar perhubungan antar kota; serta mendukung pengembangan sektor lainnya.
 - iii. Pengembangan angkutan udara diarahkan agar hubungan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan lainnya, baik di dalam Propinsi Maluku Utara maupun dalam hubungan dengan daerah di luar propinsi
- b. Strategi pengembangan prasarana pengairan, diarahkan di wilayah potensial untuk mendukung pengembangan usaha pertanian tanaman pangan, terutama persawahan lahan basah dan pasang surut mendukung perkebunan di daerah rawa dan untuk pengembangan energi (PLTA mikro)
- c. Strategi pengembangan energi, diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan-kawasan yang potensial bagi pengembangan perindustrian dan pertambangan.

- d. Strategi pengembangan parasarana telekomunikasi diarahkan untuk mendukung kawasan-kawasan yang sulit dijangkau oleh prasarana perhubungan/transportasi terisolir dan rawan bencana alam, dan kawasan-kawasan yang akan menjadi pusat-pusat pengembangan wilayah (industri dan pariwisata).

Pasal 13

Cukup jelas

BAB IV

RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 14

Cukup Jelas

Bagian Kedua

Sistem Pusat Kegiatan Kota dan Sistem Permukiman

Pasal 15

- a. Kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional (PKN). Yang dimaksud adalah kota atau daerah perkotaan yang mempunyai wilayah pelayanan skala nasional, disamping merupakan pintu gerbang bagi keluar masuknya, arus barang dan jasa, juga merupakan simpul perdagangan internasional. Kota atau perkotaan yang termasuk klasifikasi ini merupakan pusat pelayanan jasa, produksi, dan distribusi serta merupakan simpul transportasi untuk pencapaian beberapa pusat kawasan atau propinsi.
- b. Kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW). Daerah perkotaan atau kota yang mempunyai wilayah pelayanan yang mencakup beberapa kawasan atau kabupaten. Golongan ini biasanya merupakan kota besar dan kota sedang setara dengan kota orde I.

- c. Kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal (PKL). Kota atau perkotaan yang termasuk klasifikasi ini adalah yang mempunyai wilayah pelayanan beberapa kawasan dalam lingkup kabupaten dan umumnya merupakan kota kecil/ibukota kecamatan. Hirarki kota ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu PKL I dan PKL II, yaitu PKL I atau setara dengan orde II merupakan kota yang mampu melayani beberapa kota yang berhirarki lebih rendah, sedangkan PKL II atau setara dengan orde III merupakan kota yang hanya melayani wilayah kotanya sendiri dan desa-desa sekitar.
- d. Kota atau daerah perkotaan yang mempunyai fungsi khusus dalam menunjang sektor ekonomi tertentu. Kota atau perkotaan yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah yang mempunyai fungsi pelayanan khusus dalam menunjang sektor strategis, menunjang pengembangan wilayah baru atau penyebaran kegiatan ekonomi dan berfungsi pula sebagai daerah penyangga aglomerasi pertumbuhan pusat kegiatan yang sudah ada..

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Bagian Ketiga
Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 18

- Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah di Propinsi Maluku Utara adalah :
- (1) Pola pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung yang ditetapkan dengan kriteria yang sudah diberikan yaitu :
- Keppres No 32/tahun 1990
 - Keppres No 57/tahun 1989
 - Peran Maluku Utara dalam melestarikan kawasan hutan tropis
 - Spesifik Daya Dukung Lingkungan Propinsi Maluku Utara.

(2) Cukup Jelas

(3) Cukup Jelas

(4) Cukup Jelas

(5) Cukup Jelas

(6) Cukup Jelas

Bagian Keempat
Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 19

- (1) Cukup Jelas.
- (2) Ada 3 sistem transportasi yang terlibat yang harus dikembangkan secara terpadu :
 - a. Pola perhubungan laut dikembangkan untuk memantapkan keterkaitan ekonomi dan ruang didalam masing-masing kelompok wilayah Utara, Tengah dan Selatan dengan fasilitas pelabuhan di masing-masing pulau dan mendukung interaksi wilayah dalam hubungannya dengan wilayah luar.
 - b. Pola perhubungan jalan darat diarahkan untuk mewujudkan integrasi ruang di dalam pulau. Jalan trans Halmahera dimantapkan dan ditingkatkan kapasitas pelayanannya untuk maksud tersebut, khususnya dalam rangka meningkatkan keterkaitan fungsional antara Kota Sidangoli, Kota Tobelo, Kota Sofifi, Kota Weda, dengan kota-kota lain di Pulau Halmahera.
 - c. Pola pengembangan jaringan transportasi udara untuk angkutan penumpang dan jasa, dan untuk menjangkau pulau dan kota yang relatif sulit dan jarak yang relatif jauh.

BAB V
RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 20

Cukup Jelas

Bagian Kedua

Rencana Pemanfaatan Ruang

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Sistem Transportasi

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Jaringan Jalan dan Penyebrangan

Pasal 24

(1) Rencana Jalan Kolektor Primer ke-2

Jalan kolektor primer 2 ini berfungsi untuk menghubungkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ke-1 dan ke-2, serta harus disesuaikan dengan rencana pengembangan sistem transportasi yang lain, seperti transportasi laut dan udara. Selain itu pengembangan transportasi darat diarahkan untuk mendukung dan meningkatkan akses jalan trans Pulau Halmahera. yang diharapkan dapat melayani Kota Galela, Tobelo, Jailolo, Kao, Buli, Payahe, Weda, Saketa serta calon ibu Kota Propinsi Maluku Utara di Sofifi

(2) Jalan Kolektor Primer ke-3

Jalan lokal primer ke-3 ini diharapkan untuk menghubungkan antar Pusat Kegiatan Lokal I (antara ibu kota kabupaten/kotamadya/atau kota yang setingkat dengan ibu kota kabupaten/kotamadya).

(3) Jalan Kolektor Primer 4

Jalan kolektor primer 4 diharapkan dapat menghubungkan antara PKL 1 dan PKL 2 Pusat (antara Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya/Kota yang setingkat dengan Kota Kabupaten/Kotamadya dengan Ibu Kota Kecamatan).

(4) Penyeberangan

Prasarana dan sarana penyeberangan feri berfungsi sebagai penghubung jalan dari satu pulau ke pulau lain.

Paragraf 2

Pengembangan Transportasi Laut

Pasal 25

(1) Pelabuhan Pengumpan Wilayah (*regional feeder port*).

Pelabuhan Pengumpan Wilayah berfungsi sebagai kegiatan alih muatan angkutan laut dalam jumlah kecil dan jangkauan pelayanan relatif dekat serta sebagai pengumpan kepada pelabuhan utama. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai Pelabuhan Pengumpan Wilayah adalah Pelabuhan Ternate yang berfungsi untuk melayani interaksi antar Propinsi Maluku Utara dengan wilayah yang lebih luas (hubungan eksternal) dan menghubungkan antara Kota Ternate (PKW) dan kota-kota dibawahnya PKL ke-1 dan PKL ke-2. (interaksi internal/antar wilayah)

(2) Pelabuhan Kolektor

Pelabuhan Tobelo, Labuha, dan Sanana; merupakan pelabuhan ke dua setelah Ternate termasuk ke dalam pelabuhan kolektor (*Collector Port*) sebagai pelabuhan antar pulau yang berfungsi untuk mendistribusikan orang dan barang dari PKW (Pelabuhan Ternate) ke PKL 1 dan 2. Selain itu pelabuhan ini berfungsi juga sebagai pintu gerbang (*Gateway*) yang menghubungkan Wilayah Maluku Utara dengan Propinsi lain seperti Sulawesi, Irian, Ambon, Jawa dan Kalimantan, sehingga selain berfungsi internal juga eksternal. Pelabuhan kolektor ini umumnya berada pada PKL 1 yang merupakan Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya atau yang setingkat

(3) Pelabuhan Antara

Pelabuhan Daruba, Subaim, Buli, Patani, Payahe, Lawui, Dofa, Bobong, Weda, Saketa;, Payahe diklasifikasikan sebagai pelabuhan antara yang berfungsi untuk mendistribusikan barang dan orang dari pelabuhan kolektor ke ke wilayah yang lebih kecil atau ke pelabuhan-pelabuhan kecil (*Local Port*).

(3) Pelabuhan Untuk Kota-kota Strategis

Kota-kota strategis yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah yang tidak mempunyai orde/hirarki dalam pelayanan wilayah, namun memiliki peran yang penting karena memiliki sumber alam yang potensial.

Paragraf 3

Pengembangan Transportasi Udara

Pasal 26

(1) Pelabuhan Udara di PKW

Pelabuhan udara (bandara) di Ternate merupakan pusat atau pengumpulan jalur-jalur penerbangan di Propinsi Maluku Utara. Pelabuhan udara ini perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan terhadap konsumennya, terutama dalam hal kenyamanan, kecepatan pelayanan dan fasilitas pendukungnya.

(2) Pelabuhan Udara di PKL 1

Untuk pelabuhan udara yang terletak pada PKL ke-1 sebagian masih berupa lapangan terbang perintis, sehingga perlu ditingkatkan baik dari segi ukuran maupun konstruksi, sehingga dapat didarati oleh pesawat yang lebih besar.

(3) Pelabuhan Udara di PKL 2 dan Kota Khusus

Untuk pelabuhan udara perintis pada PKL ke-2 untuk sementara tidak perlu ditingkatkan, namun perlu peningkatan aksesibilitasnya ke pelabuhan udara.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas

Pasal 27
Cukup Jelas

BAB VI
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 28 sampai dengan Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

(1) Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang – undangan ialah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 47 sampai dengan Pasal 55

Cukup Jelas

(Tambahan Lembaran Daerah Seri E Nomor...01.....)